

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian terdahulu penulis simpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan mengenai jumlah maksimal mahar. Namun mereka berselisih pandangan mengenai jumlah minimal mahar. Setidaknya ada dua pandangan di kalangan para pakar hukum Islam. Pertama, mazhab Syâfi'î dan mazhab anbalî berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal jumlah mahar. Menurut mereka, segala sesuatu yang boleh dijual-belikan atau bernilai, maka bisa dijadikan mahar. Sedang pandangan kedua adalah menurut mazhab anafi dan Mâlikî, bahwa mahar itu ditentukan batas minimalnya, tetapi mereka berselisih mengenai jumlah minimalnya. Menurut mazhab anafi, jumlah minimal mahar adalah sepuluh Dirham atau yang senilai dengannya. Sedang menurut Imam Mâlik adalah seperempat Dinar atau perak seberat tiga Dirham timbangan atau yang senilai dengan perak seberat tiga Dirham timbangan (*kail*), atau bisa yang senilai dengan salah satu dari keduanya (seperempat empat Dirham dan perak seberat tiga Dirham timbangan). Adapun faktor penyebab perbedaan pendapat tentang kadar minimal mahar di kalangan ulama mazhab ada dua faktor, yaitu: pertama, ketidak jelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran. Kedua, adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan *mafhum hadits* yang tidak menghendaki adanya pembatasan.

2. Adapun pendapat yang penulis anggap *rajih* (kuat) dan relevan untuk konteks sekarang, penulis lebih sepakat dengan pendapat yang diformulasikan oleh Imam Syâfi'î karena pendapat tersebut berlandaskan dengan nash, baik dari al-Qur'an ataupun sunnah, bahwa segala sesuatu yang mempunyai nilai harga dan dapat diperjualbelikan dapat digunakan sebagai mahar. Terbukti dalam hadis itu Rasulullah yang mengemukakan dengan lafaz “ولو خاتما من حديد” (walau sebuah cincin dari besi). Selain itu, pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada batasan minimal mahar secara spesifik. Penulis tidak sepakat dengan pendapat Imam Mâlik yang dalam hal ini mengqiyaskan jumlah minimal mahar dengan jumlah harta yang mewajibkan adanya potong tangan. Pendapat yang relevan untuk diterapkan dalam konteks masyarakat Indonesia menurut penulis adalah pendapat mazhab Syâfi'î dan anbalî, di mana dua mazhab ini tidak menetapkan batasan minimal mahar. Bagi laki-laki yang mampu, hendaklah memberikan mahar terbaik untuk calon istrinya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, karena mahar merupakan lambing penghormatan dan keseriusan laki-laki terhadap calon istrinya, sedangkan bagi yang kurang mampu disesuaikan dengan kemampuannya, tanpa harus memaksakan diri.

## B. Implikasi

Setelah membahas pandangan ulama dari masing-masing mazhab ternyata pendapat mereka beragam tentang batas minimal mahar dalam pernikahan. Batas minimal tersebut menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Selama ini peneliti

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mengetahui bahwa batas kadar minimal mahar ternyata menjadi diskursus di kalangan ulama.

### C. Saran

Berkaitan dengan tema ini peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya calon mempelai ketika hendak melakukan pernikahan perlu membicarakan mahar untuk disepakati antara pihak calon mempelai suami maupun istri. Guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika sudah berumah tangga nanti.
2. Calon suami perlu memahami bahwa mahar itu ialah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dan sebagai nafkah paling utama untuk mempererat tali kasih sayang di antara mereka serta simbol ketulusan hati seorang suami kepada istri.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.